

**PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN
RAKYAT**

**PARLIAMENTARY THRESHOLD IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS
BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF PEOPLE'S
SOVEREIGNTY**

Nadilla Nur Farah

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
nadillanfarah@gmail.com

Mery Herlina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
meryherlina@sthg.ac.id

Dede Permana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
permanadede697@gmail.com

Abstrak

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR. *Parliamentary threshold* dari sejak awal penerapan selalu menjadi perdebatan karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dan teori kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat dan dampak *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *parliamentary threshold* bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) dan teori kedaulatan rakyat, sebab keduanya menghendaki kekuasaan berasal dari rakyat, sedangkan *parliamentary threshold* justru menafikan suara rakyat (pemilih) yang partai gagal mencapai ketentuan *parliamentary threshold* 4%. *Parliamentary threshold* juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem perwakilan yang terdiri dari dampak positif yaitu, penyederhanaan sistem kepartaian, meningkatkan kualitas wakil rakyat serta dampak negatif yaitu, terbuangnya suara rakyat, representasi politik dan dominasi partai politik di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap pengaturan *parliamentary threshold*, dan juga penyesuaian dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka.

Kata kunci: Teori Kedaulatan Rakyat, Pemilu Legislatif, *Parliamentary Threshold*

Abstract

The parliamentary threshold is the minimum number of votes that a political party participating in an election must obtain in order to be included in the distribution of seats in the House of Representatives. Since its inception, the parliamentary threshold has always been a subject of debate because it is considered to be contrary to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that “sovereignty is in the hands of the people and is exercised in accordance with the law and

the theory of popular sovereignty.” This study aims to determine the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections based on the perspective of the theory of popular sovereignty and the impact of the parliamentary threshold on the 2024 legislative elections. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the parliamentary threshold contradicts the values contained in Article 1 paragraph (2) and the theory of popular sovereignty, because both require power to come from the people, while the parliamentary threshold negates the voices of the people (voters) whose parties fail to reach the 4% parliamentary threshold requirement. The parliamentary threshold also has a huge impact on the representative system, consisting of positive impacts, namely simplifying the party system and improving the quality of people’s representatives, as well as negative impacts, namely the waste of people’s votes, political representation, and the dominance of political parties in parliament. Therefore, it is necessary to evaluate the parliamentary threshold regulation and also adjust it to the proportional election system with an open list.

Keywords: *Popular Sovereignty Theory, Legislative Elections, Parliamentary Threshold*

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan”. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Proses pengambilan keputusan publik yang didasari dengan adanya kekuasaan rakyat untuk berpartisipasi didalamnya termasuk konsep kedaulatan rakyat,¹ melalui pemilu rakyat memberi mandat kepada wakilnya karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan.²

Sejak tahun 1955 hingga tahun 2024 pemilu legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 13 kali.³ Pemilu dipandang sebagai wujud nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dapat terwujud.⁴ Pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu sistem dalam penyelenggaraannya, sistem

¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2001, hlm. 17.

² Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 281.

³ Husnul Abdi, *Berapa Kali Pemilu di Indonesia? Kenali Sejarah Pemilihan Umum dari 1955-2019*, Liputan 6, 2024, diakses 25 Mei 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5497157/berapa-kali-pemilu-di-indonesiakenali-sejarah-pemilihan-umum-dari-1955-2019?page=2>.

⁴ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 28-29.

pemilu merupakan mekanisme yang diadopsi untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. Sistem pemilu bertujuan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara.⁵

Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.⁶ Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan undang-undang dari waktu ke waktu memperlihatkan bahwa Indonesia belum menemukan sistem pemilu yang benar-benar tetap untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.⁷

Pengaturan *parliamentary threshold* atau yang lebih dikenal dengan ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikuti dalam pembagian kursi di DPR.⁸ *Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan ketentuan 2.5%, pada pemilu legislatif tahun 2014 dengan ketentuan 3.5% dan pada pemilu legislatif tahun 2019 dan 2024 dengan ketentuan 4%.⁹ Pada dasarnya *parliamentary threshold* diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai yang ada di Indonesia dan untuk menjaga stabilitas politik di parlemen.¹⁰ Namun justru dari awal penerapannya menyebabkan jutaan suara rakyat yang memilih partai politik tertentu terbuang, karena partai politik tersebut tidak lolos *parliamentary threshold* dan itu dirasa tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan teori kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat? dan bagaimana dampak dari *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024?.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasan mengenai dampak *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Penelitian ini

⁵ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2013, hlm. 226-227.

⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hlm. 83.

⁷ Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia*, Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hlm. 7.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVIII/2020.

⁹ Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu...Op.cit.*, hlm. 111-174.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 111-174.

mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam hal ini penelitian ini di maksudkan dapat memberikan masukan untuk pemilu legislatif di masa yang akan datang.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif, yang meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajarinya. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Sumber data pada penelitian ini hanya sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.¹² Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji sumber data sekunder.¹³ Analisis data pada penelitian ini dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

III. Pembahasan

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat dianggap sebagai ajaran yang terbaik dan mendekati prinsip kemanusiaan, karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁵ Kedaulatan rakyat, rakyat berdaulat berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95.

¹² Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 215.

¹³ Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian...Ibid.*, hlm. 217.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 76.

¹⁵ Sodikin, *"Hukum Pemilu", Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publising, 2014, hlm. 12.

diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Ide dasar teori kedaulatan rakyat yaitu rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu kedaulatan rakyat adalah ajaran kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan kekuasaannya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat.¹⁶

Indikator dari teori kedaulatan rakyat dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁷

- a. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, kedaulatan negara dipegang oleh rakyat, menjadikan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Pemerintah harus menempatkan kewenangan tertinggi pada rakyat.
- b. Prioritas kehendak umum (kepentingan bersama), pemerintah harus selalu mengusahakan kepentingan umum atau tata kelola masyarakat yang mengarah pada kepentingan umum.
- c. Hukum sebagai manifestasi kehendak umum hukum, ekspresi konkret dari kehendak umum yang dilembagakan. Hukum harus mendasarkan dirinya pada kepentingan rakyat.
- d. Identitas total negara dan rakyat, negara adalah kehendak rakyat itu sendiri dan identik total dengan rakyat.
- e. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, konsep demokrasi ini diartikan sebagai pemerintahan yang lahir, dilaksanakan oleh, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat.
- f. Akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.
- g. Perlindungan hak asasi manusia, meskipun kedaulatan kehendak umum bersifat mutlak, teori kedaulatan secara umum menekankan perlindungan hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan memilih pemerintah.
- h. Sistem hukum yang kuat untuk implementasi, diperlukan sistem hukum yang kuat untuk mengimplementasikan dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 32.

¹⁷ Rakhbir Singh, dan Taufiqurrohman Syahur, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Volume 2, Number 7, 2023, hlm. 39-40.

kedaulatan rakyat, termasuk lembaga seperti pengadilan dan badan pengawas pemerintah.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka pemilu legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 13 kali. Pemilu di masa Orde Lama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Memasuki masa Orde Reformasi tercatat telah dilaksanakan pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi empat, yaitu:¹⁹

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

3. *Parliamentary threshold*

Parliamentary threshold merupakan besaran angka suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar bisa diikutkan dalam pembagian kursi di DPR dan mengirimkan wakilnya ke Parlemen.²⁰ Hal tersebut diatur dalam Pasal 414 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Dalam artian

¹⁸ Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu...Op.cit.*, hlm 3-4.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 175.

²⁰ A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidensial Threshold di Indonesia*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2024, hlm 1.

partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak berhak diikutkan dalam pembagian kursi di DPR dan mengirim wakilnya ke parlemen dengan pengaturan ini suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.²¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 415 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batass perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”. Pada dasarnya tujuan dari penerapan *parliamentary threshold* adalah:

1. Melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik.
3. Mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat.

Contoh langkah penghitungan *parliamentary theshold*

Misalnya jumlah suara sah nasional : 1.000.000

Ambang batas parlemen : 4%

4% (ambang batas parlemen) x 1.000.000 (suara sah nasional) = 40.000 suara

Tabel 1.

Hasil Contoh Langkah Penghitungan *Parliamentary threshold*

Partai Politik	Suara yang diperoleh	Lolos/tidak
Partai A	390.000	Lolos
Partai B	259.000	Lolos
Partai C	256.000	Lolos
Partai D	39.000	Tidak lolos
Partai E	38.000	Tidak lolos
Partai F	18.000	Tidak lolos

4. Pemilu Legislatif Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan dari terselenggaranya pemilu legislatif tahun 2024. Peserta pemilu diikuti oleh 18 partai politik nasional dengan

²¹ A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas...Ibid.*, hlm. 3

ketentuan *parliamentary threshold* 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Tabel 2.
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024

No	Partai	Jumlah Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1.	PDIP	25.387.279	16.73	110
2.	Golkar	23.208.654	15.29	102
3.	Gerindra	20.071.708	13.22	86
4.	PKB	16.115.655	10.62	68
5.	NasDem	14.660.516	9.66	69
6.	PKS	12.781.353	8.42	53
7.	Demokrat	11.283.160	7.43	44
8.	PAN	10.984.003	7.23	48
9.	PPP	5.878.777	3.87	
10.	PSI	4.260.169	2.81	
11.	Perindo	1.955.154	1.29	
12.	Gelora	1.281.991	0.84	
13.	Hanura	1.094.588	0.72	
14.	Buruh	972.910	0.64	
15.	Ummat	642.545	0.42	
16.	PBB	484.486	0.32	
17.	Garuda	406.883	0.27	
18.	PKN	326.800	0.21	
Jumlah suara sah		151.796.631	100%	580
Jumlah suara terbuang		17.304.303	11.39%	

Sumber data: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 berdasarkan Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Prinsip utamanya bahwa semua kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus mencerminkan kehendak rakyat. Nilai-nilai ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pengaturan *parliamentary threshold* atau ambang batas adalah persentase minimal perolehan suara sah secara nasional yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024 yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, yang menetapkan pengaturan *parliamentary threshold* sebesar 4%, pengaturan *parliamentary threshold* mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk melakukan proses penyederhanaan sistem kepartaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik, dan mendorong pembentukan partai politik yang lebih sehat, meskipun memiliki tujuan yang baik apabila dianalisis berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat dalam penerapannya justru tidaklah selaras dengan teori kedaulatan rakyat. Penulis mengidentifikasi setidaknya ada 3 hal yang mendukung ketidakselarasan antara *parliamentary threshold* dengan teori kedaulatan rakyat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menafikan suara rakyat yang partainya tidak lolos *parliamentary threshold* 4%, 10 dari 18 partai politik peserta pemilu gagal mencapai ambang batas 4%, 17.304.303 (tujuh belas juta empat ribu tiga ratus tiga) suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi legislatif di DPR RI.
- b. Mengurangi kualitas representasi politik, karena perwakilan yang terbentuk tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman aspirasi rakyat, 10 dari 18 partai politik peserta pemilu gagal mencapai ambang batas 4%.
- c. Membatasi akses politik rakyat kecil, sebab partai-partai kecil sulit menembus ambang batas nasional.

Kemudian penegasan dari tidak selarasnya pengaturan *parliamentary threshold* dengan teori kedaulatan rakyat yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023 dengan salah satu dasar uji materiil tersebut dikarenakan adanya ketidakselarasan antara pengaturan *parliamentary threshold* dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memuat amar putusan yang menyatakan *parliamentary threshold* konstitusional bersyarat untuk diperlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.²²

6. Dampak *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel di atas penerapan *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 tidak hanya bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat tetapi memiliki dampak terhadap sistem perwakilan di parlemen, setidaknya ada 2 dampak dari penerapannya diantaranya dampak positif dan negatif yang terdiri dari:

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023.

1) Dampak Positif

a. Membantu proses penyederhanaan sistem kepartaian

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum, dari 18 partai politik peserta pemilu hanya 8 partai politik yang berhasil mencapai ambang batas 4%, diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN, 10 partai politik gagal mencapai ambang batas 4%, diantaranya PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, PKN. *Parliamentary threshold* berhasil menyederhanakan 55.56% partai politik peserta pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024.

b. Membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen

Hanya 44.44% partai politik peserta pemilu yang berhasil mencapai ambang batas. *Parliamentary threshold* dapat membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen karena partai-partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen umumnya memiliki dukungan yang besar dan luas dari masyarakat, dukungan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dengan ini partai politik akan berusaha untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan mengusung calon legislatif ke parlemen lebih berkualitas dalam kompetensi dan integritas.

2) Dampak Negatif

a. Terbuangnya suara rakyat dan representasi politik

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa 17.304.303 (tujuh belas juta empat ribu tiga ratus tiga) suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik peserta pemilu yang gagal mencapai ambang batas parlemen terbuang dan 10 dari 18 partai politik peserta pemilu yang gagal mencapai ambang batas parlemen 4% tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 415 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: "partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana di maksud dalam pasal 414 ayat 1 tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan". Hal ini menyebabkan suara rakyat terbuang dan menjadi tidak dapat terwakilkan dalam bentuk perwakilan secara formal.

b. Dominasi partai di Parlemen

Parliamentary threshold memperkuat partai besar dan menjadi tantangan untuk partai baru atau partai kecil untuk berkembang. Beberapa partai politik peserta pemilu yang berhasil mencapai ambang batas 4% mendominasi di Parlemen karena memiliki jumlah kursi lebih banyak dibandingkan partai politik peserta pemilu lain. PDIP memiliki jumlah kursi 110 kursi di Parlemen karena memperoleh 16.73% suara sah secara nasional, Golkar memiliki jumlah kursi 102 kursi di Parlemen karena memperoleh 15.29% suara sah secara nasional, sedangkan Demokrat hanya memiliki jumlah kursi 44 kursi di Parlemen karena hanya memperoleh 7.56% suara sah secara nasional. Hal ini bisa saja berdampak pada proses pengambilan keputusan di Parlemen, karena beberapa partai politik memiliki jumlah kursi yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih.

IV. Penutup

Parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2024 bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat, sebab teori kedaulatan rakyat, menghendaki kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan *parliamentary threshold* justru menafikan suara rakyat, mengurangi kualitas representasi politik dan membatasi akses politik rakyat kecil. *Parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 memiliki dampak yang besar terhadap sistem perwakilan di Parlemen yang terdiri dari dampak positif yaitu membantu proses penyederhanaan sistem kepartaian, dan meningkatkan kualitas wakil rakyat di Parlemen serta dampak negatif yaitu terbuangnya suara rakyat, representasi politik, dan dominasi partai politik di Parlemen.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran kepada pembentuk undang-undang/kebijakan: *Pertama*, melakukan evaluasi terhadap pengaturan *parliamentary threshold*. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan pengaturan *parliamentary threshold* selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dan teori kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi suara rakyat. *Kedua*, Evaluasi terhadap besaran persentase *parliamentary threshold* 4%. Besaran 4% memiliki dampak yang besar, oleh karena itu perlu pertimbangan untuk melakukan penurunan persentase menjadi lebih rendah atau

penyesuaian antara pengaturan *parliamentary threshold* dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary & Pesidensial Threshold di Indonesia*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2024.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dwanda J Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Reprulik Indonesia*, Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 11, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2013.
- Sodikin, *"Hukum Pemilu", Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publising, 2014.
- Suketi, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2001.

Jurnal

- Rakhbir Singh, dan Taufiqurrohman Syahur, *"Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi"*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Volume 2, Number 7, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVIII/2020.

Website

Husnul Abdi, *Berapa Kali Pemilu di Indonesia? Kenali Sejarah Pemilihan Umum dari 1955-2019*, Liputan 6, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5497157/berapa-kali-pemilu-di-indonesiakenali-sejarah-pemilihan-umum-dari-1955-2019?page=2>.